



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 246/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ----, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “ Penggugat ” ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Negara RI, selanjutnya disebut “ Tergugat ” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 10 Juni 2009 dengan Nomor : 246/Pdt.G/2009/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/100/II/'04 tanggal 16 Februari 2004) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri selama 2 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, Pr, umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat ;
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin



Penggugat disebabkan, antara lain :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda prinsip, yaitu Tergugat sering melarang Penggugat berhubungan dengan orang tua Penggugat karena Tergugat merasa perkawinannya dulu tidak disetujui oleh orang tua Penggugat;

6. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juli 2006 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; -----

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat sekarang, antara lain ke rumah orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

8. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah



pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2



(dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat- surat : -----

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kota Kediri Nomor : 3571026709840003 tertanggal 12 Desember 2008 (P.1) ; -----
2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri Nomor 118/100/II/2004 tertanggal 16 Pebruari 2004 (P.2) ; -----
3. Surat pernyataan bermaterai cukup dari Penggugat yang diketahui Kepala Kelurahan Ngadirejo tentang ghoibnya Tergugat tertanggal 10 Juni 2009 (P.3) ;

Menimbang, bahwa selain surat- surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama : -----

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ; -----

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bapak kandung Penggugat dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi lupa kapan keduanya menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Ngadisimo, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya ;

- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya tetapi tidak ada ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat dimana keduanya adalah suami istri namun saksi tidak tahu keduanya



menikah ;

-
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Ngadisimo dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

-
- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya ;

-
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal- hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula



dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri
dipersidangan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan
bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil
sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak
hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan,
sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan
tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga
Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk
menempuh
mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya
berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang
dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak
untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran
pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak
melalui proses mediasi “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan
Akta Nikah Nomor : 118/100/II/2004) telah terbukti
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat
telah ternyata mempunyai landasan formal ;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi Majelis telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan ; perselisihan mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak \pm 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, dan selama itu pula mereka tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk



bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra



Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. ACH.

ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :
yang sama bunyinya

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.150.000,-

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.191.000,-

H.

SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)